

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* STUDI PUTUSAN NOMOR:59/Pid.B/LH/2019/PN.Tlk

FEGGY FIKRI AGASY

**Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi,
Riau 29566
Email :**

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Illegal Logging. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi modus operandi tindak pidana illegal logging dalam putusan Nomor : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Jamilus Als Ilus Bin Jatim yang turut serta melakukan tindak pidana illegal logging dalam putusan Nomor : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Berdasarkan penelitian ini pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta yang lengkap dalam dakwaan, di perkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Di samping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut, serta dapat memberikan keadilan bagi para terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hukum hakim ini sesuai dengan KUHAP yang berlaku dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). Kemudian menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sehingga hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 secara imperatif menjadi dasar dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia.

Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang kita miliki merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umat manusia. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mendefinisikan hutan sebagai suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Undang-undang Kehutanan juga mengamanahkan dalam konsideran butir 1 bahwa hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang. Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah.

Dengan banyaknya manfaat hutan tersebut, hutan pun menjadi idola bagi pemanfaatan sumber daya alam. Faktor ini pun menjadi alasan utama eksploitasi hutan. Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan, salah satu permasalahan yang timbul adalah penebangan liar atau *illegal logging*.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan (Kartodiharjo : 2003)

Menurut rumusan pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan kehutanan berupa : 1) Pidana penjara, 2) Denda, 3) Perampasan hasil kejahatan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan. Kejahatan *illegal logging* diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk membahas masalah ini secara mendalam yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* (STUDI PUTUSAN NOMOR : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Jamilus Als Ilus Bin Jatim yang turut serta melakukan tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi modus operandi tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Jamilus Als Ilus Bin Jatim yang turut serta melakukan tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK ?

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya literatur dan membangun ilmu hukum pidana khususnya dalam tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh Jamilus Als. Ilus Bin Jatim.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penuntutan dan yang mengadili tindak pidana *illegal logging*.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya dalam tindak pidana *illegal logging* dan untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana bagi penulis.

1.5 Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian yang akan dilaksanakan yang terdapat dalam putusan Nomor : 59/Pid.B/LH/2019/PNTLK.

3. Sumber data

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian lapangan, baik melalui cara observasi dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan proposal skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, asas - asas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penulisan proposal skripsi ini terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)

2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku literatur ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memori petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudalakan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana Hukum di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda untuk menyebutkan kata tindak pidana. Tindak pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penganan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Prasetyo : 2016)

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritisi

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). (Chazawi : 2002)

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monoisme), dapat dirinci unsur-unsur pidana, yaitu:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan. (Chazawi : 2002)

b) Unsur-unsur tindak pidana menurut Undang-Undang

Menurut Lamintang tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. (Lamintang : 1997)

Jenis Tindak Pidana

- a) Kejahatan Dan Pelanggaran
 - **Kejahatan** merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.
 - **Pelanggaran** ialah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda, misalnya: Sopir mobil yang tak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), bersepeda pada malam hari tanpa lampu, dan lain-lain. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.
- b) Delik Formal (*Formil*) dan Delik Material (*Materiil*)
 - **Delik Formal** adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (Penghasutan).
 - **Delik materiil** titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 340 (Pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.
- c) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*
 - **Delik *dolus*** adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 340 dan lebih banyak lagi.

- **Delik *Culpa*** di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.
- d) **Delik Aduan dan Delik Biasa**
 - **Delik aduan** adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan.
 - **Delik Biasa** adalah semua tindak pidana yang terjadi dan tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi seperti di dalam delik aduan. Misalnya Pasal 372 (Penggelapan) . Meskipun korban sudah memaafkan atau pelaku mengganti kerugian, proses hukum terus berlanjut sampai vonis karena ini merupakan delik murni yang tidak bisa dicabut. Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.
- e) ***Locus Delicti dan Tempus Delicti***
 - ***Locus delicti*** berarti tempat dilakukannya suatu tindak pidana. Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut, sebab mungkin sekali tindak pidana yang dilakukannya, domisili pelakunya, dan akibatnya berada pada tempat yang berbeda, dan kita memiliki pengadilan negeri di setiap Ibu Kota Kabupaten dan Kotamadya. Disinilah mulai diperlukan pembicaraan masalah locus delicti. Jadi locus delicti ini sebenarnya merupakan kepentingan hukum acara pidana.
 - ***Tempus Delicti*** berarti waktu dilakukannya tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 1 (2) KUHP tentang ketentuan jika terjadi perubahan perundang-undangan pidana, maka tempus delicti atau saat dilakukannya tindak pidana menjadi penting untuk menentukan undang-undang yang mana yang akan diterapkan kepada pelaku delik.

2.2 Tinjauan Umum Tentang *Illegal Logging*

Menurut konsep manajemen hutan, penebangan (*logging*) adalah kegiatan memanen proses biologis dan ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Kegiatan ini harus dicapai dengan rencana sehingga menimbulkan dampak negatif seminimal mungkin. Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja selama mengikuti kriteria pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*).

Pembalakan liar atau lebih dikenal dengan *illegal logging* adalah kegiatan pemanenan pohon hutan, pengangkutan, serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum, kegiatan ini dilakukan terhadap areal hutan yang dilarang untuk pemanenan kayu. Konsep pembalakan liar yaitu dilakukannya pemanenan pohon hutan tanpa izin dengan tidak dilakukannya penanaman kembali sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam pengelolaan hutan lestari.

Kegiatan penebangan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut undang-undang tersebut, pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Hal tersebut mengandung arti kegiatan ini bisa dilakukan oleh suatu kelompok yang di dalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang bertindak bersama melakukan pemanenan kayu sebagai kegiatan perusakan hutan.

Pemberantasan kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) dapat dihilangkan dengan dasar hukum yang tegas serta dilakukan pengawasan secara ketat. Hukum tentang pembalakan liar (*illegal logging*) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Undang-Undang P3H). Perundangan ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dari Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang P3H merupakan bentuk lanjutan dari Undang-Undang Pemberantasan *Illegal Logging* yang diusulkan pertengahan dekade 2000-an. Hal-hal baru yang diatur dan dimasukkan antara lain pidana minimal, pidana korporasi, pelembagaan pemberantasan perusakan hutan, dan kelemahan substansial.

Menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), penebangan liar merupakan suatu kegiatan yang dilarang dalam pasal 17 ayat 1 huruf b yang berbunyi “Setiap orang dilarang: b. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”.

Kata *setiap orang* mengartikan dapat dilakukan oleh perorangan maupun kerja sama. Hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut adalah ancaman pidana, yaitu sebagai berikut: Jika dilakukan oleh individu atau perorangan, ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Jika penebangan dilakukan oleh korporasi, ancaman pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penyidikan *Illegal Logging*

Untuk dimulainya suatu penyidikan Polisi harus mengetahui terlebih dahulu adanya suatu peristiwa pidana yang terjadi. Pasal 106 KUHAP merumuskan sebagai berikut: “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan” Suatu penyidikan dimulai dengan konskuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana. Dimulainya penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik. Bahwa suatu peristiwa pidana telah terjadi dapat diketahui dari 4 kemungkinan yaitu (1) adanya laporan atau pemberitahuan; (2) pengaduan; (3) tertangkap tangan; (4) media Massa. Tiap-tiap orang terhadap siapa suatu tindak pidana dilakukan atau mengetahui hal itu berhak mengajukan pengaduan atau memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaknya menurut hukum.

Pasal 1 butir 25 KUHAP, yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Laporan berbeda dengan pengaduan, dimana perbedaan tersebut sebagai berikut:

- a. Laporan dilakukan terhadap tindak pidana biasa, sedangkan pengaduan dilakukan terhadap tindak pidana aduan.
- b. Untuk melakukan penentuan suatu delik biasa atau tindak pidana biasa, laporan tidak merupakan syarat, artinya walau tidak ada laporan, tetapi diketahui oleh penyidik atau tertangkap basah dapat dilakukan penentuan.

- c. Laporan dapat dilakukan atau diajukan oleh siapa saja atau setiap orang, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang yang berhak mengadu yaitu orang yang dirugikan.
- d. Penyampaian laporan tidak terikat pada jangka waktu tertentu, sedangkan pengaduan hanya disampaikan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 74 ayat 1 KUHAP ditentukan jangka waktu pengajuan pengaduan yaitu enam bulan setelah yang berkepentingan mengetahui tindak pidana itu apabila pengadu berdiam di Indonesia, sedangkan bagi orang yang berkepentingan yang berdiam di luar Indonesia, jangka waktu pengajuan pengaduan itu adalah sembilan bulan sejak saat diketahuinya tindak pidana itu.
- e. Laporan yang sudah disampaikan kepada penyidik atau penyidik tidak dicabut kembali, sedangkan pengaduan yang telah disampaikan kepada penyidik atau penyidik dapat mencabut kembali pengaduan dalam jangka waktu tiga bulan sejak diajukan pengaduan itu.
- f. Dalam laporan tidak perlu ditegaskan bahwa pelapor menghendaki agar terhadap pelaku diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam delik aduan, dengan adanya pengaduan baru dapat dilakukannya penuntutan terhadap delik tersebut, karena suatu delik yang merupakan delik aduan hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Tetapi pengaduan dalam delik yang bukan aduan, tidak merupakan syarat untuk dapat dilakukan penuntutan. Bila hal tersebut mengenai delik aduan, maka perlu diperhatikan antara delik aduan absolut atau delik aduan relatif.

Dalam melakukan penyidikan adakalanya penyidikan ini dihentikan atau tidak dilanjutkan karena suatu alasan penghentian penyidikan yaitu:

- a. Tidak terdapat cukup bukti.
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana.
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Selanjutnya setelah penyidikan selesai dilakukan maka penyidik dalam hal ini wajib segera menyerahkan berkas-berkas kepada penuntut umum, dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik PNS maka penyerahan berkas harus melalui Penyidik Polri. Dan penuntut umum juga berhak mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, dengan disertai petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi. Hal inilah yang dikatakan penyidikan tambahan oleh Polisi dalam KUHAP.

Setelah penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum maka menurut Pasal 110 ayat (4) KUHAP bahwa dalam tempo 14 hari setelah penyerahan berkas tersebut, penuntut umum tidak mengembalikan kepada penyidik atau sebelum 14 hari penuntut umum telah memberitahukan bahwa hal penyidikan dianggap selesai, maka barulah penyidik telah selesai.

Jadi dapat dikatakan bahwa penyidikan dianggap selesai atau tuntas apabila segala berkas perkara yang diperlukan telah diserahkan kepada penuntut umum oleh penyidik beserta dengan si tersangka dengan tidak mengandung kekurangan-kekurangan lagi untuk selanjutnya diajukan penuntutan di depan sidang pengadilan oleh penuntut umum. Artinya bahwa pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja dan jika penyidikan sudah dianggap selesai oleh jaksa, maka penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang-barang bukti kepada jaksa atau penuntut umum. (Pasal 8 ayat (3) KUHAP).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Modus Operandi Tindak Pidana *Illegal Logging* Dalam Putusan Nomor : (59/Pid.B/LH/2019/PNTLK)

Modus Operandi adalah cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan kesengajaan ataupun dengan kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti Tindak Pidana dalam putusan ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, bahwa ia terdakwa JAMILUS Als ILUS Bin JATIM sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Sungai Paku, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa memuat sebanyak 23 (dua puluh tiga) tual kayu bulat yang diperolehnya dari hutan sungai kalisin, desa koto baru, kecamatan singingi hilir ke atas 1 (satu) unit mobil truck Hino No Pol BM 8908 IB, setelah dimuat lalu terdakwa mengangkut kayu-kayu bulat tersebut ke daerah lipat kain dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib ketika terdakwa sedang melintas di Jalan Raya Sungai Paku, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing, mobil yang dikendarai oleh terdakwa dilihat oleh saksi SANDI KURNIAWAN, saksi KOPRINALDI dan beberapa orang anggota Polres Kuansing lainnya, sehingga dilakukan penyetopan dan dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen muatan kayu yang diangkut terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui dalam mengangkut 23 (dua puluh tiga) tual kayu bulat tersebut terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk di proses secara hukum yang berlaku.
- Ahli RAHMAT BUDIONO, S.Hut, M.Hum sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya memberikan pendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengangkut 23 (dua puluh tiga) tual kayu bulat dengan tidak dilengkapi secara bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah perbuatan yang salah serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana.

Dalam menjatuhkan putusan hakim memiliki 2 kategori pertimbangan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut diantaranya adalah : dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan pendakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana,

dan lain sebagainya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, penggunaan “orang perseorangan” adalah untuk membedakan subjek hukum pidana sebagai pelaku, karena selain dalam undang-undang tersebut selain subjek berupa “orang perseorangan” terdapat juga subjek berupa “korporasi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, ternyata benar terdakwa Jamilus Als Ilus Bin Jatim identitasnya adalah sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 46/Ep.2/KS/03/2019 tertanggal 20 Maret 2019;

Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

b. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini berarti terdakwa memiliki kehendak dalam melakukan perbuatannya atau setidaknya terdakwa mengetahui atas apa yang dilakukannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “hasil hutan kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Kepolisian Polres Kuansing pada hari Jum’at tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan Raya Sungai Paku, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing. Terdakwa ditangkap sedang mengendarai 1 (satu) unit truck Hino Dutro warna kepala hijau dan warna bak putih dengan No Pol BM 9990 KC dengan membawa muatan sebanyak 24 tual kayu bulat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli **RAHMAT BUDIONO,S.Hut.,M.hum** terhadap objek perkara untuk menebang pohon, apabila hasil hutan kayu yang akan ditebang dan diangkut berasal dari hutan alam maka ketentuan yang harus dipatuhi adalah pelaku usaha harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Pemanfaatan Kayu

(IPK), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan alam. Setelah mendapatkan izin tersebut maka data dan volume kayu yang akan diangkut dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) dan mencetak dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan atau dokumen angkutan sebagaimana diatur Pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena Terdakwa mengangkut pohon dari kawasan hutan dengan mengendarai 1 (satu) unit truck Hino Dutro warna kepala hijau dan warna bak putih dengan No Pol BM 9990 KC dengan membawa muatan sebanyak 24 tual kayu bulat tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu tersebut, sebagaimana uraian Majelis Hakim diatas diperkuat dengan keterangan Ahli Rahmat Budiono,S.Hut.,M.Hum maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAMILUS Als ILUS Bin JATIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAMILUS Als ILUS Bin JATIM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta pidana denda sebesar **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit truck hino dutro warna kepala truck hijau warna bak truk merah/ hitam dengan No Pol BM 8908 IB;
 - b. 23 (dua puluh) tiga tual kayu bulat;**Dirampas untuk negara;**
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

2. Pertimbangan non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan, tapi dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa. Dalam kasus ini dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Pertimbangan non yuridis pada perkara putusan nomor: (59/Pid.B/LH/PN.Tlk) dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian skripsi tersebut diatas, maka penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan yakni sebagai berikut:

1. Seperti Tindak Pidana dalam putusan ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, bahwa ia terdakwa JAMILUS Als ILUS Bin JATIM sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Sungai Paku, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuansing atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.*
2. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta yang lengkap dalam dakwaan, di perkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Di samping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut, serta dapat memberikan keadilan bagi para terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hukum hakim ini sesuai dengan KUHAP yang berlaku dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** serta pidana denda sebesar **Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Press,.

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Dellyana, Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Haryadi Kartodiharjo. 2003. *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*. Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI. Jakarta : Mahkamah Agung RI
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- _____. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia ctk. V*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Moeljatno. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bima Aksara.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung : PT. Alumni.
- Salim, HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto. 2003. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Pres
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Cetakan Ketujuh, Edisi Kesatu. Jakarta : PT. Rajawali Pers.
- Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikahati Aneska.

B. Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia